

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
2022

Kpt 9 Tahun 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 9/PW.01/64.07/2021 TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan keputusan Sekjen KPU RI Nomor 252 Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Sub Bagian pada sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penggantian anggota satuan tugas unit pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini adalah Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt Sekjen KPU Nomor 252 Tahun 2022.
  - memerhatikan Berita Acara KPU Kabupaten Kutai Barat Nomor : 40/PW.01-BA/64.07/2022 tentang penggantian Anggota Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat ini di atur tentang menetapkan perubahan satuan tugas unit pengendalian gratifikasi; penggantian meliputi penggantian sekretaris dan 1 anggota.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 April 2022.
  - Lamp.: 1 hlm